



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi norma etika bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang bernaung di bawah nama Fakultas Hukum Universitas Jember atau bertindak atas nama Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Jember dan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jember di tingkat Fakultas Hukum Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Kode Etik Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

- Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
 7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
 8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Jember;
 9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember yang selanjutnya disebut FH UNEJ adalah fakultas hukum di lingkungan UNEJ.
3. Dekan adalah Dekan FH UNEJ.
4. Senat FH UNEJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan FH UNEJ.
5. Etik adalah tatanan nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk dan/atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.
7. Kode Etik Mahasiswa FH UNEJ adalah kode etik yang mengikat semua Mahasiswa yang bernaung di bawah nama FH UNEJ atau bertindak atas nama FH UNEJ.
8. Norma Etik adalah patokan tingkah laku sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama UNEJ yang baik dan mencerminkan nilai kejujuran, keiklasan, keteladanan, keadilan, kejuangan, kesederajatan,

- keterbukaan, demokratis, profesional, kreatif, inovatif, berdaya saing, bertanggung jawab, taat hukum, cinta lingkungan dan kemajuan berkelanjutan.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Jember.
 10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika universitas secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni.
 11. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang menjamin kebebasan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah keilmuan.
 12. Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang berpedoman kepada kaidah keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika.
 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan FH UNEJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di FH UNEJ.
 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di FH UNEJ.
 16. Rekomendasi adalah anjuran yang diberikan Komite Etik atau Senat
 17. kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma dan kebijakan akademik oleh Mahasiswa.
 18. Komite Etik adalah komite yang memiliki tugas menangani dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa.

BAB II

LANDASAN DAN PEDOMAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik Mahasiswa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode Etik Mahasiswa berpedoman pada:
 - a. Asas-asas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - c. Sesanti UNEJ yaitu "*Karya Rinaras Ambuka Budi Gapura Mangesthi Aruming Bawana*" (tekad UNEJ untuk menata diri, selalu bekerja selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa untuk menerima dan mengembangkan IPTEKS menghasilkan sarjana yang sujana sebagai manusia seutuhnya yang pengabdianya

selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia).

BAB III NILAI DAN NORMA ETIK

Pasal 3

Nilai Etik yang berlaku dan mengikat bagi Mahasiswa adalah:

- a. iman dan takwa;
- b. kepercayaan (*trust*);
- c. keteladanan;
- d. kejujuran;
- e. keadilan;
- f. kebajikan;
- g. keharmonisan; dan
- h. tanggung jawab.

Pasal 4

Norma Etik yang berlaku dan mengikat bagi Mahasiswa adalah:

- a. keterbukaan;
- b. penghormatan;
- c. kejuangan;
- d. kesetaraan;
- e. kebenaran ilmiah;
- f. penalaran;
- g. kemanfaatan;
- h. kebhinnekaan;
- i. taat hukum; dan
- j. cinta lingkungan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud ditetapkannya Kode Etik Mahasiswa FH UNEJ adalah untuk menjadi pedoman bagi Mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku serta memberikan keteladanan baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

Pasal 6

Tujuan disusun dan dilaksanakannya Kode Etik Mahasiswa FH UNEJ adalah:

- a. mewujudkan sikap dan perilaku mahasiswa sebagai insan yang bertaqwa, berakhlak mulia, disiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus;
- b. mewujudkan iklim akademik yang kondusif di lingkungan kampus;
- c. mewujudkan komitmen mahasiswa dalam mencapai visi, misi, dan tujuan FH UNEJ; dan
- d. menciptakan insan cendekia yang berkarakter dan unggul.

BAB V RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Kode Etik Mahasiswa mencakup:

- a. Kode Etik Mahasiswa terhadap Bangsa dan Negara;
- b. Kode Etik Mahasiswa terhadap Masyarakat;
- c. Kode Etik Mahasiswa terhadap FH UNEJ;
- d. Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen;
- e. Kode Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan;
- f. Kode Etik Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
- g. Kode Etik Mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- h. Kode Etik Mahasiswa dalam kegiatan non akademik;
- i. Kode Etik Mahasiswa dalam penggunaan media sosial;
- j. Kode Etik Mahasiswa dalam pemanfaatan fasilitas kampus;
dan
- k. Kode Etik Mahasiswa terhadap diri sendiri.

Bagian Kedua

Kode Etik Mahasiswa Terhadap Bangsa dan Negara

Pasal 8

Etik dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- j. berperan aktif dalam kesuksesan pembangunan nasional;
- k. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan; dan
- m. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga

Kode Etik Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Pasal 9

Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- c. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaedah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- f. menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- g. mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain;
- h. tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- i. menghindari perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengarah terjadinya ketidakserasian kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus;
- j. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- k. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- l. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat;
- m. tidak melakukan perbuatan tercela; dan
- n. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Keempat Kode Etik Mahasiswa Terhadap FH UNEJ

Pasal 10

Etik terhadap FH UNEJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan FH UNEJ;
- b. menjunjung tinggi, memahami, menghayati, dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. menjaga dan menjunjung tinggi citra, nama baik, dan integritas FH UNEJ;
- e. menaati dan melaksanakan kebijakan, peraturan dan kesepakatan yang berlaku di FH UNEJ;
- f. bersedia menerima tugas dengan penuh tanggung jawab;
- g. memelihara kerukunan keluarga besar FH UNEJ; dan
- h. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi.

Bagian Kelima
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Dosen

Pasal 11

Etik terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati Dosen tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. menghormati harkat dan martabat Dosen;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Dosen;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Dosen;
- e. menghargai pendapat Dosen dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan belajar mengajar;
- f. meminta bimbingan dan layanan informasi kepada Dosen untuk memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan;
- g. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- h. menghargai hasil karya Dosen;
- i. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Dosen dalam proses belajar mengajar;
- j. tidak melakukan perbuatan tercela terhadap Dosen;
- k. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- l. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen; dan
- m. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Dosen untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Etik terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. menghormati harkat dan martabat Tenaga Kependidikan;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Tenaga Kependidikan;
- d. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNEJ;
- e. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan;
- f. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap

- terbuka terhadap kritik dan saran dalam proses belajar mengajar;
- g. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Tenaga Kependidikan;
 - h. menghargai hasil kerja Tenaga Kependidikan;
 - i. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Tenaga Kependidikan dalam proses belajar mengajar;
 - j. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
 - k. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat; dan
 - m. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh
Kode Etik Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 13

Etik terhadap sesama mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. menjaga harkat dan martabat sesama mahasiswa;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap sesama mahasiswa;
- d. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- e. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan sesama mahasiswa;
- f. tanggap, peduli, dan saling menolong terhadap sesama mahasiswa;
- g. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran;
- h. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNEJ;
- i. menghargai hasil karya sesama mahasiswa;
- j. menghindari adanya konflik kepentingan dengan sesama mahasiswa dalam proses belajar mengajar di UNEJ;
- k. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNEJ;
- l. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- m. tidak melakukan perbuatan tercela, kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- n. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk

melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial yang hidup di masyarakat.

Bagian Kedelapan Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Akademik

Pasal 14

Etik dalam kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diwujudkan dalam bentuk:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik;
- d. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan;
- e. menghargai perbedaan pendapat secara objektif, rasional, arif, dan bijaksana;
- f. tidak melakukan plagiarisme;
- g. tidak melakukan pemalsuan dokumen dan/atau tandatangan;
- h. tidak mengisikan presensi kehadiran perkuliahan/praktikum mahasiswa lain;
- i. menyampaikan surat izin kepada dosen jika berhalangan hadir dalam perkuliahan/praktikum;
- j. bertanya atau menjawab pertanyaan dosen dengan sopan;
- k. menghormati hasil penilaian dosen;
- l. mengerjakan tugas akademik dengan jujur dan bertanggungjawab;

Bagian Kesembilan Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Non Akademik

Pasal 15

Etik dalam kegiatan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;
- b. memberikan kontribusi pemikiran dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan secara tertib dan terpuji;
- c. menyampaikan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang yang berpendidikan; dan
- d. menyampaikan fakta dan pendapat secara benar dan bertanggung jawab.

Bagian Kesepuluh Kode Etik Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Sosial

Pasal 16

Etik dalam penggunaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai terhadap orang lain di media sosial;
- b. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;

- c. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;
- d. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan;
- e. menghormati dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain;
- f. tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat; dan
- g. tidak melakukan perbuatan yang bersifat tercela dan melanggar hukum di media sosial.

Bagian Kesebelas

Kode Etik Mahasiswa Dalam Pemanfaatan Fasilitas Kampus

Pasal 17

Etik dalam pemanfaatan fasilitas kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diwujudkan dalam bentuk:

- a. menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya;
- b. menggunakan fasilitas kampus secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. menggunakan fasilitas kampus untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan bakat-minat mahasiswa;
- d. tidak melakukan komersialisasi fasilitas kampus; dan
- e. ikut menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan fasilitas kampus.

Bagian Keduabelas

Kode Etik Mahasiswa terhadap Diri Sendiri

Pasal 18

Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari perilaku menyimpang yang mengarah pada intoleran dan radikalisme;
- b. tidak menjadi pelaku tindak pidana pencurian, korupsi, kekerasan seksual, kejahatan narkoba, dan pornografi;
- c. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- f. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, serta memiliki daya juang yang tinggi;
- g. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- h. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- i. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari; dan

- j. senantiasa berpenampilan bersih, rapi, sopan, dan sederhana.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- f. menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab;
- g. mengajukan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. memperoleh penghargaan dari UNEJ atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan; dan
- i. mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di kampus maupun diluar kampus.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, jurusan, fakultas, UNEJ maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi

- keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
- d. menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
 - e. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
 - f. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNEJ;
 - g. menjaga netralitas UNEJ dari kegiatan politik praktis;
 - h. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
 - i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
 - j. mematuhi dan memahami pelaksanaan peraturan di UNEJ;
 - k. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
 - l. menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan
 - m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 21

Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan/atau kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- d. melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, perjudian, perzinahan, pencurian, penipuan, penyuapan, korupsi, perjokian, pencemaran nama baik, pengedaran barang-barang terlarang, dan/atau kejahatan teknologi;
- e. menyimpan, memperdagangkan, membawa, dan/atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan/atau minuman beralkohol;

- f. membawa dan/atau menggunakan bahan berbahaya, bahan peledak, senjata tajam atau senjata api ke dalam lingkungan kampus;
- g. membawa dan/atau memelihara binatang di lingkungan kampus kecuali untuk kepentingan akademik;
- h. merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- i. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama UNEJ;
- j. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNEJ baik melalui media sosial maupun media lainnya;
- k. berpakaian tidak sopan dan/atau mengandung unsur pelecehan terhadap suku, ras, dan golongan tertentu;
- l. melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di kampus;
- m. melakukan tindakan diskriminatif; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Komite Etik

Pasal 22

- (1) Untuk menangani pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat dibentuk Komite Etik.
- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Komite Etik di tingkat FH UNEJ dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Komite Etik sebagaimana dimaksud bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak untuk mengadukan atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan.
- (3) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan dapat membentuk Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (4) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ad hoc.

Pasal 24

Dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa, Komite Etik berwenang:

- a. memeriksa Teradu;
- b. memanggil Pengadu;
- c. menghadirkan saksi;
- d. meminta alat bukti;
- e. menghadirkan ahli;
- f. menghadirkan orang tua Teradu; dan
- g. mengadakan hal lain yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 25

- (1) Dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, Komite Etik memberikan kesempatan kepada Teradu untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi atas aduan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pihak Teradu dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tidak diperbolehkan menguasai dan/atau mewakili ke pihak lain.

Pasal 26

- (1) Pada akhir masa pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, Komite Etik menyusun laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Laporan, rekomendasi, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Sebelum menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan dapat meminta rekomendasi dari Senat terhadap penjatuhan sanksi yang akan dikenakan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. hukuman ringan;
 - b. hukuman sedang; atau
 - c. hukuman berat.
- (3) Hukuman ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Hukuman sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berbentuk skorsing dalam jangka waktu tertentu, pengurangan nilai mata kuliah, dan/atau ganti rugi.

- (5) Hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berbentuk dikeluarkan sebagai mahasiswa UNEJ.
- (6) Jika pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi unsur pidana maka Dekan dapat menyerahkan proses hukumnya ke aparat penegak hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Nopember 2025
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER,



I GEDE WIDHIANA SUARDA
NIP. 19780210 200312 1 001